

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA CIMAYANG, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Ria Kusumaningrum¹, Miftakhul Anwar², Ridho Dzatilah³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, ²miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id,

³ridhodzatilah54@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity aims to introduce Sharia Banking to the Community of Cimayang Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on the transparency and participation method. The result of this community service is that the people of Cimayang Village know more about Syariah Banking in detail.

Keywords: Syariah Bank, Cimayang, Pamijahan Bogor.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan Bank Syariah Kepada Masyarakat Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode transparansi partisipasi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat Desa Cimayang jadi lebih mengenal tentang Bank Syariah secara terperinci.

Kata-kata Kunci: Bank Syariah, Cimayang, Pamijahan Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Desa Cimayang merupakan desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 175 Ha, Sejarah nama "Cimayang" yaitu berasal dari banyaknya Pohon Pinang (Jambe) yang tumbuh di wilayah desa dan banyaknya sumber air dan sungai sehingga masyarakat desa tidak kesulitan air untuk keperluan sehari-hari. Maka nama Desa Cimayang diambil dari kata Air dan Kembang Pinang dengan menggunakan bahasa sunda.

Jumlah penduduk Desa Cimayang berjumlah 5.746 orang. Yang dimana, penduduk perempuan dengan jumlah 2.711 orang sedangkan laki-laki berjumlah 3.035 orang. Pekerjaan warga di Desa Cimayang diantaranya yaitu bekerja sebagai petani, buruh tani, wiraswasta, sopir angkot pegawai swasta, pedagang keliling. Mayoritas pekerjaan di Desa Cimayang yaitu bekerja sebagai Pedagang Keliling

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan kepada para masyarakat Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan tentang perbankan syariah secara terperinci.
2. Berbagi ilmu kepada masyarakat Desa Cimayang tentang konsep perbankan syariah serta fungsi perbankan syariah.
3. Mengenalkan peran perbankan syariah.
4. Masyarakat bisa lebih memahami bank syariah.
5. Masyarakat dapat melakukan tanya jawab dan diskusi mengenai perbankan.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.21 tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Transaksi dalam pendapatan bank syariah yaitu transaksi mudharabah dan musyarafah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

II.2. Konsep Dasar Perbankan Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad, bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasikan. Konsep dasar tersebut antara lain: (1) sistem simpanan; (2) bagi hasil; (3) margin keuntungan; (4) sewa; dan (5) *fee/sewa*.

1. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi'ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadi'ah. Fasilitas al-wadi'ah

bisa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-wadi'ah identik dengan giro.

2. Bagi Hasil (Syirkah)

Sistem ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan bank nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual beli (at-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah keuntungan (margin).

4. Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) Ijara, sewa murni, seperti halnya penyewaan

traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah; dan (2) Bai al takjiri atau ijarah al muntahiyah bittamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease).

5. Prinsip *fee/jasa* (al-Ajr Wal Umulah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajr wal umulah.

II.3. Produk-produk Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip dasar bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya.

Menurut Mardalena (2008) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan dari hasil proyek/usaha akan dibagi-hasilkan sesuai nisbah (*rasio*) yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian dimaksud dapat ditanggung baik oleh bank maupun masyarakat debitur, tergantung dari prinsip bagi hasil yang disepakati.

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua prinsip, yaitu *revenue sharing* dan *profit/loss*. Dalam *revenue sharing*, jumlah yang dibagi-hasilkan adalah penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan biaya operasional. Sedangkan dalam *profit/loss sharing*, jumlah yang dibagi-hasilkan adalah laba/rugi setelah seluruh biaya operasional diperhitungkan

II.4. Faktor Penghambat Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Pujiyono (2010) terdapat beberapa faktor-faktor penghambat perkembangan perbankan syariah. *Pertama*, masih sedikitnya jumlah kelembagaan, kantor dan jaringan bank syariah yang beroperasi diseluruh wilayah Indonesia, Hal ini sangat ironis apabila dibandingkan jumlah mayoritas penduduk Islam di Indonesia dan *market driven* yang cukup potensial. *Kedua*, tingkat pengetahuan masyarakat tentang sistem dan manfaat perbankan syariah masih rendah. Masih sedikitnya pengetahuan tentang manfaat bank syariah menunjukan bahwa masyarakat belum memahami konsep bank syariah baik dalam produk maupun mekanisme operasinalisasi. *Ketiga*, sistem pelayanan bank dan lembaga keuangan syariah yang belum optimal. Sedikitnya produk dan jaringan bank syariah mengakibatkan masyarakat kurang melirik bank syariah. *Keempat*, kesulitan bank syariah berkenaan dengan pengelolaan likuditas dana.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat dalam rentang Juli sampai Agustus 2023 yang digunakan ialah metode transparansi partisipasi melalui kegiatan sosialisasi dengan metode ceramah dan diskusi untuk pengenalan tentang Perbankan Syariah kepada masyarakat di Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi survei lokasi, pemantapan penentuan lokasi, dan sasaran yang mengikuti sosialisasi yang bertempat di balai desa Cimayang. Penyusunan bahan atau materi sosialisasi yang ditampilkan salah satunya menggunakan *power point*, serta penunjang lainnya seperti surat menyurat, daftar hadir, sertifikat, konsumsi, dan lain-lain.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan sambutan yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu sosialisasi mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat Desa Cimayang tentang Bank Syariah.

Adanya sosialisasi ini direspon dengan baik oleh warga masyarakat Desa Cimayang. Hal ini nampak dari banyaknya pertanyaan yang diajukan pada waktu dibuka sesi diskusi. Hal itu menunjukkan keingintahuan mereka

tentang Perbankan Syariah. Kalau khalayak peserta memiliki keingintahuan yang besar maka diharapkan memunculkan kesadaran tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Profil Masyarakat Desa Cimayang

Desa Cimayang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 275 Ha. Batas sebelah Utara Cibatok Dua, Batas Sebelah Selatan Gunung Menyan, Batas Sebelah Timur Ciaruteun Udik, Batas Sebelah Barat Situ Udik.

Jumlah penduduk Desa Cimayang berjumlah 5.746 orang. Yang dimana, penduduk perempuan dengan jumlah 2.711 orang sedangkan laki-laki berjumlah 3.035 orang. Pekerjaan warga di Desa Cimayang diantaranya yaitu bekerja sebagai petani, buruh tani, wiraswasta, sopir angkot pegawai swasta, pedagang keliling. Mayoritas pekerjaan di Desa Cimayang yaitu bekerja sebagai Pedagang Keliling.

IV.2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang Bank Syariah secara detail dan terperinci.

Kegiatan sosialisasi ini tentang pengenalan bank syariah sangat bermanfaat bagi Masyarakat Desa Cimayang karena masyarakat disini membutuhkan tambahan pengetahuan tentang penerapan Perbankan Syariah secara benar menurut ajaran Islam.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga membantu masyarakat mengetahui tentang perbankan syariah, konsep dasar perbankan syariah, dan fungsi perbankan syariah.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Cimayang bahwa dengan adanya perbankan syariah saat ini bisa membantu masyarakat dalam menjauhi perbuatan haram dan dilarang dalam agama islam, untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata dalam memperbaiki perekonomian peranan Perbankan Syariah.

Masyarakat yang berada di Desa Cimayang dapat memahami peranan Perbankan Syariah. Agar tidak terjerumus sama bank keliling, yang dimana bunganya sangat tinggi, masih banyak Masyarakat Desa Cimayang yang menggunakan bang killing untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan sehari-hari

Seluruh masyarakat Desa Cimayang yang mengikuti sosialisasi mengenai Perbankan Syariah ini melakukan diskusi dan tanya jawab secara menyeluruh tentang Perbankan Syariah.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada pengabdian masyarakat melalui sosialisasi tentang pengenalan Bank Syariah pada

masyarakat Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam sosialisasi ini :

1. Pengenalan bank syariah sangat bermanfaat bagi Masyarakat Desa Cimayang karena masyarakat disini membutuhkan tambahan pengetahuan tentang penerapan Perbankan Syariah secara benar menurut ajaran Islam.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga membantu masyarakat mengetahui tentang perbankan syariah, konsep dasar perbankan syariah, dan fungsi perbankan syariah. Agar Masyarakat tidak lagi menggunakan bank keliling untuk kebutuhannya.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Cimayang bahwa dengan adanya perbankan syariah saat ini bisa membantu masyarakat dalam menjauhi perbuatan haram dan dilarang dalam agama islam, untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata dalam memperbaiki perekonomian peranan Perbankan Syariah.
4. Masyarakat yang berada di Desa Cimayang dapat memahami peranan Perbankan Syariah. Agar tidak terjerumus sama bank keliling, yang dimana bunganya sangat tinggi, masih banyak Masyarakat Desa Cimayang yang menggunakan bang killing untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan sehari-hari
5. Seluruh masyarakat Desa Cimayang yang mengikuti sosialisasi mengenai Perbankan

Syariah ini melakukan diskusi dan tanya jawab secara menyeluruh tentang Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan
- Siti M. (Jurnal).STRATGI PENGMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONSIA.Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
- Irawan, Hendi. 2009. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memutuskan Menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.
- Setiawan, Aziz Budi. Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia.
- Zainuddin, Kusnandar. 2011. Analisis Perlakuan Masyarakat terhadap Keinginan dan Memperoleh Pembiayaan pada Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.Jurnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 8, Nomor 1